

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada Bab III hasil dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Moratorium diatur secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terutama melalui Pasal 222 yang memberikan dasar bagi penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai bentuk proteksi terhadap debitor selama proses PKPU. Moratorium dalam sistem Indonesia berlaku setelah adanya putusan PKPU sementara dan mengikat seluruh kreditor, serta memiliki kekuatan hukum yang melindungi debitor dari tindakan hukum dan eksekusi. Namun, secara prinsipil, putusan moratorium asing tidak secara otomatis diakui di Indonesia karena sistem hukum nasional masih berlandaskan pada asas teritorialitas dan resiprositas sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Rv. Dengan demikian, pengakuan terhadap putusan moratorium asing masih tergantung pada keberadaan perjanjian internasional dan pengakuan secara formal melalui mekanisme hukum nasional, yang hingga saat ini belum memiliki pengaturan spesifik atau ratifikasi terhadap *UNCITRAL Model Law*.
2. Hakim dalam pertimbangannya secara tidak langsung mengakui keberadaan putusan asing yang bertentangan dengan prinsip teritorialitas sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Rv sebagai hukum positif Indonesia dan juga sejalan dengan prinsip UUK & PKPU yang menganut prinsip teritorialitas yang menegaskan bahwa putusan pengadilan asing tidak

memiliki kekuatan eksekutorial di Indonesia. Belum adanya kerangka hukum yang komprehensif dan perikatan dengan pihak lain untuk penyelesaian *cross-border insolvency* dan *cross-border debt restructurings* menyebabkan adanya potensi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara sengketa batas internasional.

## B. Saran

1. Diperlukan suatu pengaturan khusus terkait dengan pengakuan Putusan Asing dalam *Cross-Border Insolvency*, mengingat keterbatasan sistem hukum Indonesia yang masih menganut asas teritorialitas dan belum mengatur secara khusus mengenai pengakuan putusan moratorium asing, maka disarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang segera menyusun atau merevisi peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pengaturan eksplisit mengenai *cross-border insolvency* sangat dibutuhkan guna menjamin kepastian hukum dan integrasi hukum Indonesia dengan sistem hukum internasional.
2. Perlu dipertimbangkan untuk meratifikasi *UNICTRAL Model Law* langkah strategis dan progresif, Indonesia sebaiknya mempertimbangkan untuk meratifikasi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* sebagai kerangka hukum yang telah diterapkan di banyak negara *common law* dan *civil law*. *Model Law* ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pengakuan terhadap putusan insolvensi asing, termasuk moratorium, serta membangun prinsip *comity* (saling menghormati) antarnegara tanpa mengorbankan kedaulatan yurisdiksi nasional.